



**PUTUSAN**

**No. 699 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSLAN FAHRUDIN alias OYON** ;  
Tempat lahir : Guruapin ;  
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 15 Februari 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa,  
Kabupaten Halmahera Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 699 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 109/2015/S.55.TAH/PP/2015/MA. tanggal 9 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 110/2015/S.55.TAH/PP/2015/MA. tanggal 9 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuha karena didakwa :

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN FAHRUDIN alias OYON, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2014, bertempat di Desa Tawabi, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Saudara Asdar Umar (Alm)*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ia Terdakwa melihat pertandingan sepak bola yang berlangsung di Desa Tawabi. Pada saat pertandingan sepak bola berlangsung, terjadi kerusuhan antar suporter sepak bola yang dilanjutkan dengan kejar-kejaran yang berujung di jembatan Desa Tawabi. Melihat kejar-kejaran tersebut, Terdakwa ikut berlari dan mengejar juga sampai ke jembatan tersebut. Dimana setelah berada di jembatan, Terdakwa melihat Saudara Asdar Umar (Alm) sudah berada di laut. Kemudian dengan tujuan untuk merampas nyawa Saudara Asdar Umar (Alm), Terdakwa langsung mengambil sebuah batu karang/batu rinjang yang berukuran dua genggam orang dewasa yang berada di atas jembatan, dan kemudian langsung dilemparkan ke arah muka Saudara Asdar Umar (Alm) yang mana kemudian Saudara Asdar Umar (Alm) langsung tidak sadarkan diri dan tenggelam ke dalam air (laut). Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Desa Guruapin dengan menggunakan longboat. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saudara Asdar Umar (Alm) meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Kayoa yang dibuat Saudara Abdurrahman yang pada kesimpulannya : luka robek diantara bibir atas dan hidung luka robek diantara bibir atas dan hidung berukuran 3 x 0,3 x 0,5 dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 699 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka gores di ujung hidung 3,5 x 0,1 cm diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;

- Serta, Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No. VeR/006-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kompetensi dan sumpah dokter oleh dr. Mauluddin M, Sp.F, yang pada kesimpulannya :
  - a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama Asdar Umar, umur 20 tahun ;
  - b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 WIT ;
  - c. Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka robek pada daerah sekitar bibir atas dan cuping hidung akibat kekerasan tumpul (dapat sesuai untuk akibat benda sejenis batu yang dilempar cukup keras). Perlukaan sesuai kualifikasi luka derajat sedang (akibat penganiayaan biasa) ;
  - d. Sebab dan mekanisme kematian korban adalah masuknya cairan dalam jumlah banyak ke dalam paru-paru sehingga terjadi gangguan pernapasan yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ;
  - e. Tidak ada hubungan langsung secara medis (tidak ada keterkaitan langsung), antara luka robek yang dialami korban dengan kematiannya akibat tenggelam ;
  - f. Hubungan ataupun keterikatan "tidak langsung", antara luka robek yang dialami dan mati tenggelamnya korban, dapat sesuai bila ada kondisi yang memperberat keadaan korban sebelum terkena lemparan batu, seperti "faktor kelelahan" yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keseimbangan korban untuk dapat kuat berenang ataupun mampu menyelamatkan dirinya dari proses tenggelam ;

Perbuatan ia Terdakwa RUSLAN FAHRUDIN alias OYON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN FAHRUDIN alias OYON, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2014, bertempat di Desa Tawabi, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah *melakukan*

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 699 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penganiayaan yang mengakibatkan Saudara Asdar Umar (Alm) mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ia Terdakwa melihat pertandingan sepak bola yang berlangsung di Desa Tawabi. Pada saat pertandingan sepak bola berlangsung, terjadi kerusuhan antar suporter sepak bola yang dilanjutkan dengan kejar-kejaran yang berujung di jembatan Desa Tawabi. Melihat kejar-kejaran tersebut, Terdakwa ikut berlari dan mengejar juga sampai ke jembatan tersebut. Dimana setelah berada di jembatan, Terdakwa melihat Saudara Asdar Umar (Alm) sudah berada di laut. Kemudian dengan tujuan untuk merampas nyawa Saudara Asdar Umar (Alm), Terdakwa langsung mengambil sebuah batu karang/batu rinjang yang berukuran dua genggam orang dewasa yang berada di atas jembatan, dan kemudian langsung dilemparkan ke arah muka Saudara Asdar Umar (Alm) yang mana kemudian Saudara Asdar Umar (Alm) langsung tidak sadarkan diri dan tenggelam ke dalam air (laut). Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Desa Guruapin dengan menggunakan longboat. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saudara Asdar Umar (Alm) meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Kayoa yang dibuat Saudara Abdurrahman yang pada kesimpulannya : luka robek diantara bibir atas dan hidung luka robek diantara bibir atas dan hidung berukuran 3 x 0,3 x 0,5 dan luka gores di ujung hidung 3,5 x 0,1 cm diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;
- Serta, Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No. VeR/006-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kompetensi dan sumpah dokter oleh dr. Mauluddin M, Sp.F, yang pada kesimpulannya :
  - a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama Asdar Umar, umur 20 tahun ;
  - b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 WIT ;
  - c. Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka robek pada daerah sekitar bibir atas dan cuping hidung akibat kekerasan tumpul (dapat sesuai untuk akibat benda sejenis batu yang dilempar cukup keras). Perlukaan sesuai kualifikasi luka derajat sedang (akibat penganiayaan biasa) ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 699 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebab dan mekanisme kematian korban adalah masuknya cairan dalam jumlah banyak ke dalam paru-paru sehingga terjadi gangguan pernapasan yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ;
- e. Tidak ada hubungan langsung secara medis (tidak ada keterkaitan langsung), antara luka robek yang dialami korban dengan kematiannya akibat tenggelam ;
- f. Hubungan ataupun keterikatan "tidak langsung", antara luka robek yang dialami dan mati tenggelamnya korban, dapat sesuai bila ada kondisi yang memperberat keadaan korban sebelum terkena lemparan batu, seperti "faktor kelelahan" yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keseimbangan korban untuk dapat kuat berenang ataupun mampu menyelamatkan dirinya dari proses tenggelam ;

Perbuatan ia Terdakwa RUSLAN FAHRUDIN alias OYON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha tanggal 14 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Fahrudin alias Oyong telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dalam 338 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslan Fahrudin alias Oyong oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah batu karang/batu rinjang yang berukuran dua genggam orang dewasa *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 165/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 21 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN FAHRUDIN alias OYON tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 699 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu karang (batu rinjang) yang berukuran 2 (dua) genggam orang dewasa ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 05/PID/2015/PT TTE tanggal 13 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuha ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 165/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 21 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani Terdakwa ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta Pid/2015/PN Lbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 11 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 11 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 699 K/Pid/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa hukum tidak hanya berdasarkan aturan saja, namun juga berdasarkan asas-asas hukum serta ajaran dari para Sarjana Hukum yang salah satunya adalah terkait dengan teori kesengajaan. Dimana dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengabaikan fakta hukum bahkan membuat fakta hukum sendiri yang berujung kepada diabaikannya suatu asas dan teori hukum pidana yaitu Teori Kesengajaan Karena Kemungkinan. Dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim membuat fakta hukum sendiri yaitu pada halaman 10 paragraf 1 : "Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan orang-orang yang melempari korban Asdar Umar, namun lemparan orang-orang tidak mengenai korban dan lemparan Terdakwalah yang mengenai". Dimana fakta hukum tersebut tidaklah terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak terdapat pula dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah salah melakukan :

- a) Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengesampingkan salah satu unsur di dalam Pasal 338 yaitu "Dengan Sengaja", dimana sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan jika memang Terdakwa sengaja melemparkan 1 (satu) buah batu karang (batu rinjang) yang berukuran 2 (dua) genggam orang dewasa ke arah muka Saudara Asdar Umar (Alm). Yang mana Terdakwa yang memang tidak mengenal dan tidak bermaksud untuk merampas nyawa Saudara Asdar Umar (Alm) tersebut seharusnya mengetahui jika seseorang yang terkena batu dengan ukuran tersebut serta dalam kondisi berada di atas air akan ada kemungkinan kehilangan nyawa ;
- b) Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak membaca dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuha No. : 165/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 21 Januari 2015 ;
- c) Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara membuat fakta hukum yang tidak terdapat pada fakta hukum yang terungkap di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 165/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 21 Januari 2015, yaitu pada halaman 10 paragraf 1 : "bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan orang-orang yang melempari korban Asdar Umar, namun lemparan orang-orang tidak mengenai korban dan lemparan Terdakwalah yang mengenai".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berumur 18 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar dalam peristiwa perkelahian antar suporter sepak bola, korban dan kawan-kawannya lari ke arah jembatan dan dikejar oleh Terdakwa dan kawan-kawan lainnya. Sesampainya di jembatan, korban melompat ke laut dan korban dilempar oleh Terdakwa dengan batu karang mengakibatkan korban luka robek di bibir dan hidung, akan tetapi korban tenggelam dan meninggal dunianya menurut visum karena masuknya air ke dalam paru-paru ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas maksud Terdakwa bukan melakukan pembunuhan sebagaimana alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, melainkan maksud Terdakwa dengan melemparkan batu hanya untuk melakukan penganiayaan dengan ditandai ditemukannya batu di tempat kejadian dalam seketika langsung dilemparkan ternyata mengenai bagian muka korban yang mengakibatkan korban tenggelam dan meninggal dunia karena tenggelam ;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan hukum permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 699 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LABUHA tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.  
ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :  
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :  
ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 699 K/Pid/2015

